BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Euthanasia Menurut Perspektif Al Quran

Kata euthanasia memang tidak tercantum dalam Al Quran. Namun euthanasia dan pembunuhan mempunyai akibat yang sama yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dari penelisikan ayat-ayat dalam Al Quran, didapati bahwa Al Quran banyak membicarakan larangan euthanasia, di antaranya :

- QS An Nisa : 29-30 mengecam pasien yang memohon euthanasia apapun alasannya termasuk tidak tahan dengan ujian sakit.
- QS Al An'am : 151 melarang euthanasia dengan dalih kemiskinan.
- QS An Nisa : 92 dan QS Al Isra : 33 melarang pihak medis membantu merealisasikan permohonan euthanasia dengan sengaja. Jika

melakukannya, maka akan dikenai hukuman qishash, diyat atau dimaafkan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan euthanasia menurut perspektif Al Quran adalah perbuatan haram dan pelakunya mendapatkan dosa yang sama dengaan pembunuhan.

2. **Hukum Euthanasia Menurut Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer.**

Ulama klasik yang diwakili Imam Mazhahibu Al Arba'ah sepakat bahwa pembunuhan dengan sengaja hukumnya haram dan dapat menghalangi pewarisan. Bila ditinjau dari pengertian pembunuhan sengaja, euthanasia aktif masuk dalam kategori tersebut karena memenuhi unsur-unsurnya :

1. Euthanasia dilakukan dengan sengaja dan terencana.
2. Menggunakan suatu alat berupa suntikan cairan yang mematikan

Berdasarkan persamaan tersebut, maka euthanasia aktif hukumnya haram dan berdosa besar dan dapat dijadikan penghalang pewarisan.

Adapun hukum euthanasia pasif, menurut ulama klasik hukumnya boleh. Penetapan hukum ini dianalogikan dengan hukum berobat, jumhur ulama bersepakat hukum berobat tidak wajib, hanya dianjurkan atau *mandub.*

Para ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Abdul Qadhim Zallum, Hasan Basri, Masjfuk Zuhdi dan Syukron Makmun sepakat berpendapat bahwa tindakan euthanasia aktif haram hukumnya dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukuman. Pendapat yang berbeda dikemukan oleh Ibrahim Hosen, ketua fatwa MUI, yang membolehkan penderita HIV melakukan euthanasia karena tidak ada obat yang menyembuhkannya, menular sehingga membahayakan orang lain, dan pelakunya menderita.

Adapun mengenai euthanasia pasif, para ulama kontemporer sepakat hukumnya boleh karena hukum berobat tidak wajib. Menurut Abdul Qadhim Zallum hukum berobat adalah mandub, sedangkan menurut Yusuf Qardhawi hukum berobat itu bermacam-macam bisa wajib, mustahab, boleh ditinggalkan atau bahkan meninggalkannya lebih disunnahkan.

Semuanya tergantung keadaan penyakit, keadaan pasien dan pengaruh pengobatan terhadap pasien.

Para ulama kontemporer sepakat euthanasia pasif dalam arti melepas teknologi alat bantu pernafasan pada pasien yang telah mati batang otaknya hukumnya boleh. Sebabnya, pasien dalam kondisi demikian tidak dapat merespon apapun dari luar, tidak dapat mengerti sesuatu dan tidak dapat merasakan apa-apa karena jaringan otak dan saraf-sarafnya sebagai sumber penggerak kehidupan itu telah mati. Selain itu pemasangan alat teknologi tersebut untuk jangka waktu lama dan mungkin jumlah alatnya pun terbatas akan menghalangi pasien lain yang lebih membutuhkan.

3. **Akibat Hukum Euthanasia terhadap Hak Ahli Waris**

- Euthanasia aktif hukumnya haram dan mengakibatkan terhalang haknya sebagai ahli waris
- Euthanasia pasif hukumnya boleh dan tidak berpengaruh pada pewarisan

B. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kajian euthanasia, ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan :

1. Hendaknya manusia jangan memandang kehidupan ini sekedar hidup lalu mati tanpa mengisinya dengan perbuatan yang terbaik menurut pandangan Allah dengan mematuhi aturan-aturan-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Oleh karena itu jangan berpikir untuk mengakhiri kehidupan dengan perbuatan yang dimurkai Allah, sebab manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kehidupan abadinya kelak di akhirat.
2. Jangan cepat berputus asa bila ditimpa suatu penyakit karena ada hikmah yang besar dibalik ujian itu. Melalui ujian sakit Allah mengampuni segala dosa-dosanya sehingga ketika menghadap-Nya, dosanya sudah terampuni.
3. Harus selalu berbaik sangka pada Allah meskipun ditimpa ujian sakit yang berat, sebab tidak ada yang lebih

pengasih dan penyayang kepada manusia selain Penciptanya. Sifat husnuzhzhan ini akan menimbulkan sifat semangat menjalani semua takdir Allah.

4. Euthanasia pasif karena faktor ekonomi banyak terjadi di Indonesia dan sudah seyogyanya pemerintah lebih meningkatkan perhatian lagi terhadap masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan yang mahal ini dengan memberikan bantuan biaya kesehatan gratis yang dikeluarkan dari anggaran APBN sebagai bentuk pelaksanaan amanah UUD pasal 34.
5. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terus berkembang, sehingga memunculkan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan penetapan hukumnya dalam masyarakat. Oleh karena itu para cendekiawan muslim yang memenuhi syarat ijtihad hendaknya secara berjamaah melakukan ijtihad guna menemukan formulasi hukum yang baru yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat.